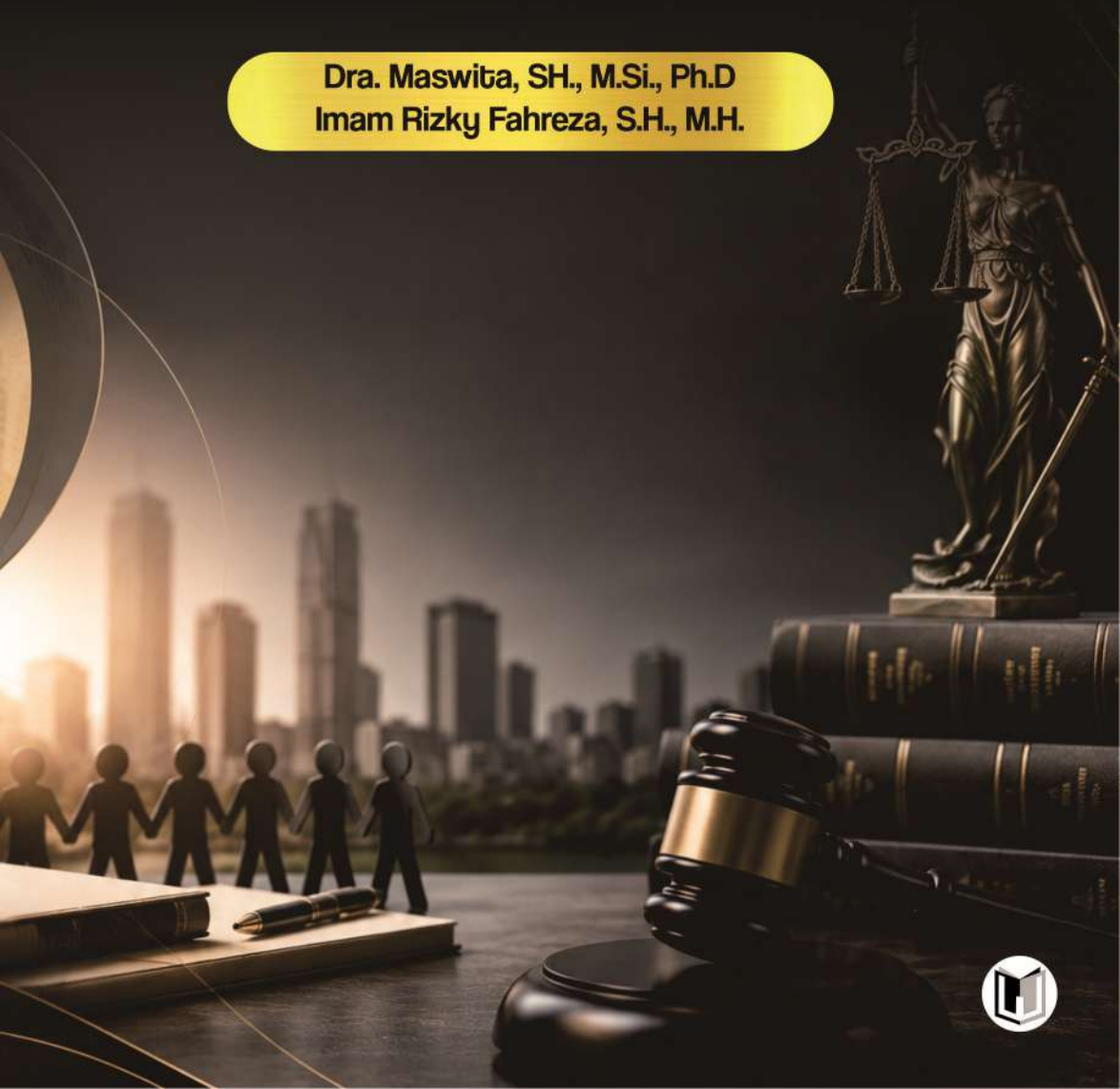


SOSIOLOGI HUKUM

Dra. Maswita, SH., M.Si., Ph.D
Imam Rizky Fahreza, S.H., M.H.



SOSIOLOGI HUKUM

**Dra. Maswita, SH., M.Si., Ph.D
Imam Rizky Fahreza, S.H., M.H.**



SOSIOLOGI HUKUM

Tim Penulis:

Dra. Maswita, SH., M.Si., Ph.D
Imam Rizky Fahreza, S.H., M.H.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-317-243-7

Cetakan Pertama:

Agustus, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wata'ala, Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga atas ridhoNya penulis diberikan kesehatan dan kesanggupan menyelesaikan buku ajar ini. Buku ajar yang berjudul SOSIOLOGI HUKUM merupakan bahan pengajaran penulis beberapa tahun ini dalam mengampu mata kuliah tersebut di Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan.

Hukum yang dijalankan sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu Budaya hukum yang baik juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum akan menjadi barang mahal apabila faktor penggerak sebagai penentu efektifitas sebuah produk hukum tetap mencari celah pembenar dalam melakukan hal-hal yang melanggar cita-cita hukum Nasional.

Penulis menyelesaikan buku ajar Sosiologi Hukum ini dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa Fakultas Hukum dalam memahami materi perkuliahan, sebab buku ajar Sosiologi Hukum dapat digunakan sebagai buku pegangan selain buku Sosiologi Hukum yang lainnya. Buku yang merujuk kepada Rencana Pembelajaran Semester yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar.

Penulis menyadari jika buku ajar ini jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan tangan terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dosen dan mahasiswa yang menerima materi Sosiologi Hukum pada setiap semester ganjil di Fakultas Hukum Al Azhar medan. Adapun materi atau bahan dari buku ajar ini merupakan rujukan dari berbagai buku, baik tentang Sosiologi Hukum maupun buku-buku referensi lainnya tentang ilmu hukum dan Sosiologi. Dalam pebulisan buku ini diperkaya juga dengan tulisan yang

berasal dari kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat sebagai bukti proses hukum itu dipengaruhi oleh beberapa aspek , baik aspek individu dalam proses penyelenggaraan aturan maupun aspek individu sebagai warga Negara

Besar harapan penulis buku ajar ini bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dan pembaca umumnya dalam memaknai hukum pada konteks law in action di Indonesia. Dalam hal ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, baik kolega dosen maupun ibu ketua Prodi Ilmu Hukum yang telah mempercayakan untuk mengampu mata kuliah Sosiologi Hukum kepada Penulis. Akhirnya dari karya sederhana ini penulis bermohon, semoga Allah SWT selalu memberikan RidhoNya kepada penulis

Akhir kata, kebaikan pasti datang kepada kita, jika kita telah berbuat, memahami dan mengerti tentang keperluan masing-masing termasuk mahasiswa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengenalan	1
B. Beberapa Pendapat Tentang Sosiologi Hukum	2
C. Kegunaan Sosiologi Hukum	5
D. Munculnya Sosiologi Hukum Sebagai Cabang Ilmu	6
E. Lingkup dan Sistematika	7
F. Tugas/Latihan	13
G. Daftar Pustaka	14
BAB II KEPERLUAN KEPADA SOSIOLOGI HUKUM	17
A. Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat.....	17
B. Berbagai Pengertian Hukum.....	19
C. Perkembangan Hukum di Indonesia	23
D. Perbedaan Sosiologi Hukum dan Ilmu Hukum	28
E. Persamaan Sosiologi Hukum dan Ilmu Hukum	28
F. Pemikiran-Pemikiran Yang Mempengaruhi Munculnya Sosiologi Hukum	29
G. Hukum Dipandang Sebagai Norma Sosial	30
H. Tugas/Latihan	32
I. Daftar Pustaka	33
BAB III SOSIOLOGI HUKUM MEMBERIKAN	
PANDANGAN BARU BAGI MASYARAKAT	35
A. Hukum Sebagai Undang-Undang.....	35
B. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat	37
C. Latar Belakang Manusia Patuh dan Gagal Mentaati Hukum....	39
D. Aliran Dalam Sosiologi Hukum	42
E. Sebab-Sebab Orang Mentaati Hukum.....	44

F. Tugas/Latihan	48
G. Daftar Pustaka	49
BAB IV PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM	51
A. Pengenalan	51
B. Hukum dan Pranata Sosial.....	52
C. Perkembangan Hukum Dalam Masyarakat.....	56
D. Kekuasaan dan Dinamika Sosial	59
E. Tugas/Latihan	63
F. Daftar Pustaka	64
BAB V MASYARAKAT DESA DAN MASYARAKAT KOTA	65
A. Masih Adakah Perbedaan?	65
B. Masyarakat Desa	66
C. Masyarakat Kota.....	71
D. Interaksi Masyarakat Kota.....	74
E. Pertanyaan /Latihan	78
F. Daftar Pustaka	79
BAB VI KASUS HUKUM (Realita Hukum di Masyarakat)	81
A. Laporan Tugas Dari Mahasiswa R.....	81
LEMBAR PENGESAHAN BUKU AJAR	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGENALAN

Kajian kepada Sosiologi Hukum penting dilakukan bagi mempelajari hukum dalam kontek sosial. Harus disadari bahwa hukum dapat hidup dan berkembang disebabkan adanya makhluk yang membutuhkan yaitu manusia. Kebutuhan itu ada karena manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya, dia membutuhkan manusia lain untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa ada manusia lain manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sebagai manusia yang berakal budi. Untuk memenuhi kelangsungan hidup, aturan dan norma sangat diperlukan dalam berinteraksi antara manusia dengan manusia lainnya, supaya kehidupan itu langgeng, aman dan damai.

Disamping itu juga, manusia sejak lahir hidup dalam satu ikatan kekerabatan dan ikatan pertemanan, sehingga ikatan itu membentuk suatu kelompok yang disebut dengan istilah masyarakat. Awal petama manusia lahir akan bergaul dan berinteraksi dengan ibu-bapaknya dan saudara yang lain terutama yang tinggal dalam satu rumah, kemudian meluas ke lingkungan sekeliling rumahnya yaitu tetangga, dan teman sepermainannya yang lain, sehingga meluas cakupan pergaulannya di dalam masyarakat tersebut. Lama kelamaan manusia akan sadar bahwa ada berbagai kaidah-kaidah nilai yang mengatur kehidupan di

13. Kehidupan pertemanan diantara mahasiswa dapat berlanjut kepada kehidupan persaingan dan persaudaraan, apakah itu benar, jika benar berikan penjelasan dan jika tidak juga berikan penjelasan
14. Dalam berinteraksi dengan sesama teman ataupun teman yang baru dikenal, apakah ada perbedaan norma yang mesti dipedomani mereka?
15. Seorang mahasiswa laki-laki dan seorang mahasiswa wanita duduk bersama di meja-meja yang ada di halaman kampus, apakah memerlukan norma dan etika, jika perlu, sebutkan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan.
16. Apakah ada norma yang mengatur ketika mahasiswa laki-laki dan mahasiswa wanita jalan bergandengan tangan di halaman kampus
17. Jika anda melihat teman anda yang berbeda jenis masuk dalam kamar mandi secara bersama, apa yang anda lakukan.
18. Jika kamu berteman sesama mahasiswa misalnya laki-laki dan wanita, sebaiknya hal-hal apa yang harus dibatasi.

G. DAFTAR PUSTAKA

1. Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media,
2. Ritzer, George, Sosiologi, 2010. *Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
3. Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, 2011 *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
4. Soekanto, Soerjono, 1993 *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

5. -----, 2003 *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press,
6. -----, 2003 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
7. Soetomo, 1995 *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
8. Susanto, Astrid, 2006 *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta.
9. Rahardjo Satjipto. 1977 *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
10. Rasjidi, Lili. 1990 *Dasar Filsafat Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti

BAB II

KEPERLUAN KEPADA SOSIOLOGI HUKUM

A. HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Sementara itu manusia yang hidup bermasyarakat memiliki sifat berkuasa yang dapat berbuat dan berkehendak sesuai dengan keinginannya. Oleh sebab itu keinginan serta kemauan manusia ini perlu dibatasi, supaya tidak menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Upaya manusia untuk mengatasi sifat kekuasaan masing-masing adalah dengan membuat batasan berperilaku supaya tercapai kelangsungan hidup tenang, nyaman dan damai.

Sifat kekuasaan manusia itu dapat mengeksploitasi serta mengeksplorasi dunia, sehingga hukum diperlukan sebagai salah satu untuk membatasi ruang gerak manusia agar dia tidak berbuat dengan kehendak dirinya sendiri. Dapat dikatakan hukum diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuk suatu tatanan hidup yang tertib dan berkeadilan.

6. Kenapa Sosiologi hukum dikatakan tidak memberikan penilaian terhadap Hukum
7. Tuliskan macam-macam norma yang hidup di tengah tengah masyarakat.
8. Norma apa saja yang harus dipatuhi oleh manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat
9. Mengapa manusia perlu mentaati norma agama ? jelaskan jawaban anda
10. Tuliskan contoh salah satu norma kesopanan, dan mengapa manusia mentaati norma kesopanan itu

I. DAFTAR PUSTAKA

1. Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
2. Friedman, Lawrence M, 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media
3. Johnson, S. Alvin. 2006 *Sosiologi Hukum (Terjemahan Rinaldi Simamora)*, Jakarta : Rineka Cipta.
4. Rahardjo, Satjipto. 1977 *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung : Alumi.
5. Rasjidi, Lili. 1990. *Dasar Filsafat Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
6. Salman, Otje dan Susanto, F. Anton. 2004 *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : PT Alumi.
7. Soekanto, Soerjono. 1985. *Beberapa Teoritis Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Rajawali.
8. _____. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.
9. Soemitro, Ronny Hanitijo. 1984. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* Bandung : Sinar Baru.

BAB III

SOSIOLOGI HUKUM MEMBERIKAN PANDANGAN BARU BAGI MASYARAKAT

A. HUKUM SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Hukum sebagai Undang-undang atau yang disebut Hukum dalam pandangan normantif merupakan hukum yang sudah digariskan dan merupakan dasar atau pedoman untuk dipatuhi. Hukum seperti ini dilahirkan dari kesepakatan atau hasil dari persetujuan lembaga negara. Undang-undang atau legislasi adalah **hukum** yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini tentunya berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.

G. DAFTAR PUSTAKA

1. Rahardjo Satjipto 1991, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, Edisi Revisi, hal.112
2. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Prof. Dr. B. Arief Shidarta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Bandung : Buku Alumni, .
3. Ali Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana
4. Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang. Widia karya
5.Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis”, Makalah dalam Seminar “Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tanggal 15-16 April 1998, h.3-5.
6. Manneke Budiman, 2003 “*Jatidiri Budaya Dalam Masyarakat Multikultural*”, Makalah Seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Budaya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor 18-20 Desember
7. Pierre Andre Cotte, 1991. *The Interpretation of Legislation in Canada, 2nd Edition*, Les Editions Yvon Balais, Inc.,Quebeec, , h.4.
8. Salman, Otje dan Susanto, F. Anton.2004 *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : PT Alumni.
9. Soekanto, Soerjono. 1985. *Beberapa Teoritis Studi Hukum dam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali.
10. _____. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.

BAB IV

PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM

A. PENGENALAN

Seperti sudah diuraikan sebelumnya, bahwa secara historis, sosiologi hukum atau sociology of law pertama kali diperkenalkan pada 1882 oleh Anzilotti seorang ahli hukum asal Italia. Ilmu pengetahuan ini pada dasarnya lahir dari gabungan buah pikir para ahli diberbagai bidang seperti, sosiologi, hukum, serta filsafat hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu baru yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat sejauh ditentukan oleh norma-norma etika hukum yang diakui secara umum, dan sejauh itu mempengaruhi mereka. Secara teoritis dua ilmu besar tersebut tampak saling berjarak. Hukum dengan sifatnya yang statis, tertulis, juga jelas sangat berlainan dengan sosiologi dengan masyarakat sebagai fokus studinya yang dinamis, kontekstual dan cenderung abstrak.

Maka dari itu, gabungan dari kedua ilmu tersebut tergolong dalam sub-disiplin sosiologi dengan objek kajiannya yang meliputi: Hukum dalam sistem sosial, Hukum sebagai instrument perubahan sosial, Hukum sebagai alat kekuasaan, Sifat hukum, Perbandingan hukum, hukum dalam masyarakat dan Kaitan hukum dengan nilai budaya.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Semarang : Refika Aditama.
2. Otje Salman & Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum “Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, ctk. Keempat, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 146.
3. Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 215.
4. FX. Adji Samekto, 2008, *Justice Not For All “Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif studi Hukum Kritis”*, ctk. Pertama, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 40.
5. Azrinaldi 2018, : *Isu-Isu Sosial Budaya*. Jurnal Antropologi Juni , Vol. 20 (1): 57-69. ISSN 1410-8356

BAB V

MASYARAKAT DESA DAN MASYARKAT KOTA

A. MASIH ADAKAH PERBEDAAN?

Dalam bab 5 ini dicoba untuk meneropong masyarakat desa dan masyarakat kota. Alasan untuk membicarakan masyarakat desa dan masyarakat kota adalah untuk menganalisis bagaimana hukum bergerak pada masyarakat yang mempunyai perbedaan karakteristik itu baik hukum yang berkaitan dengan Undang-undang maupun hukum adat dan kebiasaan. Pada masyarakat Indonesia yang beragam, seperti masyarakat Badui di daerah Banten, masyarakat suku Kubu atau dikenal juga dengan sebutan suku anak dalam atau orang Rimba di Jambi yang mempunyai keteguhannya mempertahankan nilai-nilai tradisi. Apakah masyarakat ini memberlakukan hukum Negara selain tradisi? Selain itu corak desa yang dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitar juga mempengaruhi pengaturan dan kebiasaan masyarakat.

Bagi masyarakat awam sebutan untuk masyarakat kota dan desa masih selalu dibayangi perbedaan yang mendramatisir, sedangkan bagi ilmuwan dan peneliti pun perbedaan itu masih menjadi perhatian dan analisis untuk selalu dibahas dan diperdebatkan. Permasalahan yang selalu diperdebatkan diantaranya adalah masalah hukum dan masalah

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Branch, Melville C. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*. Terjemahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
2. Iqbal, (2003). *Peranan Penetapan Jantho Sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Aceh Besar*. Tesis S2, Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Tahun 2003
3. Jayadinata, Johara T. 2001. *Tata Guna Lahan Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan wilayah*. Bandung: Penerbit ITB,.
4. Zahnd, Markus. 2004. *Perancangan Kota Secara Terpadu: Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

BAB VI

KASUS HUKUM (Realita Hukum di Masyarakat)

Tulisan ini diambil dari tugas mahasiswa pada program studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan.

A. LAPORAN TUGAS DARI MAHASISWA R

Analisis dalam sudut pandang sosiologi hukum terkait kebakaran rumah di komplek asrama widuri.

Kronologi Kejadian

Pada hari Selasa, 16 April 2019, sekitar pukul 10.45 WIB, telah terjadi kebakaran di Komplek Asrama Widuri Barak Suren, Jalan Bajak II, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Api pertama kali diketahui oleh warga setempat yang melihat kepulan asap tebal dari salah satu rumah di dalam kompleks asrama tersebut.

SOSIOLOGI HUKUM

Hukum tidak pernah hadir dalam ruang yang kosong. Ia tumbuh, berkembang, dan berfungsi di tengah kehidupan masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Oleh karena itu, memahami hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif yang berfokus pada peraturan dan perundang-undangan, tetapi juga melalui pendekatan sosiologis yang melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Sosiologi Hukum hadir sebagai disiplin ilmu yang menjembatani hubungan antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu menjelaskan berbagai fenomena hukum secara lebih utuh dan kontekstual.

Buku Sosiologi Hukum ini mengupas berbagai konsep dasar mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, mulai dari hakikat sosiologi hukum, perkembangan pemikiran para tokoh, struktur sosial, budaya hukum, kesadaran hukum, hingga peran hukum sebagai sarana pengendalian dan perubahan sosial. Pembahasan disajikan secara sistematis dengan mengaitkan teori-teori sosiologi hukum dengan berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern.

Selain membahas aspek teoritis, buku ini juga menyoroti dinamika penegakan hukum, efektivitas hukum dalam masyarakat, penyelesaian konflik, serta tantangan hukum di era globalisasi dan digitalisasi. Melalui berbagai contoh dan ilustrasi kontekstual, pembaca diajak untuk memahami bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupinya.

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
 0815-7000-699



SCANME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-317-243-7



9

786343

172437